



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengkajian, pengembangan dan layanan bahasa dan praktek pengalaman lapangan diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan khusus tersendiri dalam suatu unit kerja;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pusat di LPMPP terdiri atas:
- Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pusat Audit, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi;
 - Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran;
 - Pusat Sertifikasi dan Karier;
 - Pusat Pengembangan dan Pelayanan Mata Kuliah Universitas.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pusat Pengembangan dan Pelayanan Mata Kuliah Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- koordinasi dan pengembangan mata kuliah universitas.
- koordinasi pengajaran mikro, pengembangan sekolah laboratorium dan mitra.
- pengembangan sekolah mitra.

3. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001 ✓